



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**SUCI ALMADILA**, NIK: 3172045708020009, Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 17 Agustus 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: WNI, Agama: Islam, Pekerjaan: Mahasiswi, Alamat di Jl. Baru Gg.II No.20 RT/RW: 012/001 Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 05 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172045708020009 atas nama Suci Almadila;
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis identitas Pemohon Suci Almadila;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Suci Almadila diperbaiki menjadi Suci Almadila Azzahra;
4. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk menyamakan dokumen berupa Ijazah terakhir Pemohon;
5. Bahwa untuk perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Suci Almadila dirubah menjadi Suci Almadila Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan atau perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3172045708020009 atas nama Suci Almadila, tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172041201090647, atas nama kepala keluarga Madih, tanggal 01 September 2021, diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-02052016-0206, atas nama Suci Almadila, tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Ijazah SMA No. DN-01/M-SMA/13/0003319, atas nama Suci Almadila Azzahra, tanggal 02 Mei 2022, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Pengantar No. 028/JU/V/2/012/2023 dari RT.012 RW.01 Kel. Cilincing, atas nama Suci Almadila Azzahra, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **NURLAILA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Baru Gg.II No.20 RT/RW: 012/001 Jakarta Utara;
  - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Suci Almadila;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut menjadi Suci Almadila Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama karena Pemohon sudah biasa menggunakan nama panjang Suci Almadila Azzahra, dan di dalam Ijazah SMA Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Suci Almadila Azzahra;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan masalah keuangan/perbankan;

2. **SALSYA RACHMIKA ANDIENI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Baru Gg.II No.20 RT/RW: 012/001 Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 2002;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Suci Almadila;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya tersebut menjadi Suci Almadila Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama karena Pemohon sudah biasa menggunakan nama panjang Suci Almadila Azzahra, dan di dalam Ijazah SMA Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Suci Almadila Azzahra;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan masalah keuangan/perbankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam KTP/KK/Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3173-LT-02052016-0206 yang semula tertulis SUCI ALMADILA menjadi SUCI ALMADILA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-5**, dan saksi-saksi yaitu **Nurlaila** dan **Salsya Rachmika Andieni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan/perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** telah terbukti apabila Pemohon bertempat tinggal di Jalan Baru Gg.II No.20 RT/RW: 012/001 Jakarta Utara atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-02052016-0206 tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, perubahan/penggantian nama yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan/penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, **P-2** dan **P-3**, nama Pemohon yang tertulis didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-02052016-0206 adalah SUCI ALMADILA;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi SUCI ALMADILA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa didalam dalil surat permohonannya, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Nurlaila dan saksi Salsya Rachmika Andieni, alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena karena Pemohon sudah biasa menggunakan nama panjang Suci Almadila Azzahra, dan di dalam Ijazah SMA Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Suci Almadila Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah SMA No. DN-01/M-SMA/13/0003319 dan P-5 berupa Surat Pengantar No. 028/JUV/2/012/2023 dari RT.012 RW.01 Kel. Cilincing, nama Pemohon tertulis SUCI ALMADILA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa saksi Nurlaila dan saksi Salsya Rachmika Andieni juga menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan masalah keuangan/perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara segera mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama SUCI ALMADILA dirubah menjadi SUCI ALMADILA AZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dengan membawa salinan resmi penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31`73-LT-02052016-0206;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Erry Iriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu J. Ricardo H.M., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**J. Ricardo H.M., S.H., M.H.**

**Erry Iriawan, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 75.000,00
3. Redaksi .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)